



PENETAPAN

Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Pbr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 September 1961, NIK 1471066209610021, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Domisili di Jl.Siak II RT.002 RW.009 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, disebut sebagai Para Pemohon I ;

xxxxxxxxxx, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 10 Agustus 1966, NIK 1471085008660002, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Domisili Jl. Pelita Perum.Wanagriya Blok E14 RT.007 RW.004 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru, disebut sebagai Para Pemohon II ;

xxxxxxxxxx, lahir di Pekanbaru pada tanggal 08 Mei 1988, NIK 1471114605680002, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Domisili di Jl. Delima II RT.002 RW.008 Kelurahan Tabek godang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, disebut sebagai Pemohon III ;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, memberikan Kuasa kepada **Sri Hardiyanti,S.H., Marina,S.H., dan Rendi Dian Perdana,S.H.** Advokat pada **Kantor Hukum HARDIYANTI & MARINA** yang beralamat di Jalan Datuk Setiamaharaja Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 091/06-IN/H&M/X/2024 Tertanggal 01 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Melawan

xxxxxxxxxx, lahir di Pekanbaru pada tanggal 20 Agustus 1969, NIK 1471116008690003, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 1 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Alamat Domisili di Jl. Angkasa No.40 RT.006 RW.001
Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru,
disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober
2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru telah
mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 07 Oktober 2024 dengan Nomor
1689/Pdt.G/2024/PA.Pbr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak Kandung dan Ibu Kandung dari Para Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx semasa hidupnya telah menikah secara Islam di wilayah hukum Kecamatan Sungai Sarik Tujuh Koto Kota Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 1958 namun belum terdaftar di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sarik Tujuh Koto Kota Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat ;
2. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan antara xxxxxxxxxxxx berstatus Perjaka dan Perawan ;
3. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan antara Bapak Kandung dan Ibu Kandung dari Para Pemohon dan Termohon yang bernama . xxxxxxxxxxxx tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung dari xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx, Kakek dari Para Pemohon dan Termohon dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Paman dari xxxxxxxxxxxx yang bernama Pengka bin Satu (Alm) dan Abang Kandung dari xxxxxxxxxxxx yang bernama Baharudin Saone bin Saone;
4. Bahwa mas kawin pada saat terjadi pernikahan antara Bapak Kandung dan Ibu Kandung dari Para Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx tersebut adalah berupa sebetuk Cincin Emas dibayar tunai ;

Halaman 2 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ayah dan ibu dari Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga telah memenuhi syarat pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku ;
6. Bahwa selama pernikahan antara Bapak Kandung dan Ibu Kandung dari Para Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian ;
7. Bahwa dari pernikahan antara Bapak Kandung dan Ibu Kandung dari Para Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx tersebut dikaruniai 8 (Delapan) orang anak yang masing – masing bernama :
 1. Syahril, Laki- laki yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 04 April 1959 ;
 2. Anifah Aida, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 September 1961;
 3. Irnatati, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 01 Agustus 1962 ;
 4. Caprizal, Laki-laki yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 02 Juli 1964 ;
 5. Agustina, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 10 Agustus 1966 ;
 6. Lilis Suryani, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 06 Mei 1968 ;
 7. Eli Agus, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 20 Agustus 1969 ;
 8. Muhammad Saleh, Laki-laki yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 15 September 1976 ;
8. Bahwa Bapak Kandung dari Para Pemohon dan Termohon yaitu xxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 23 April 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor 470/2009 tertanggal 24 Agustus 2009 ;
9. Bahwa Ibu Kandung dari Para Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7 Mei 2020 di Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-26082020-0027 tertanggal 28 Agustus 2020 ;
10. Bahwa anak kandung xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juli 2010 di Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor 743/2010 tertanggal 25 April 2024 ;

Halaman 3 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak kandung dari xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 September 2020 di Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akte Kematian nomor 1471-KM-01072021-0016 tertanggal 1 Juli 2021 ;
12. Bahwa anak kandung dari dan yang bernama, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 November 2022 di Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor 1471-KM-27122022-0009 tertanggal 28 Desember 2022 ;
13. Bahwa anak kandung dari dan yang bernama, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Agustus 2023 di Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor 1471-KM-22082023-0028 tertanggal 24 Agustus 2023 ;
14. Bahwa Para Pemohonmemohon Isbat Nikah pernikahan Bapak Kandung dan Ibu Kandung dari Para Pemohon danTermohon yang bernama **Munir Satu bin Satu** dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna kepastian hukum dan penetapan ahli waris serta surat menyurat lainnya ;
15. Bahwa Para Pemohonsanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohonmemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Para Pemohon danTermohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Bapak Kandung dan Ibu Kandung dari Para Pemohon danTermohon yang bernama **Munir Satu bin Satu** dengan **Alam Sori binti Saone** yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 1958 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sarik Tujuh Koto Kota Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Sri Hardiyanti,S.H., Marina,S.H., dan Rendi Dian Perdana,S.H.** Advokat pada **Kantor Hukum HARDIYANTI & MARINA** yang beralamat di Jalan Datuk Setiamaharaja Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 091/06-IN/H&M/X/2024 Tertanggal 01 Oktober 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon hadir secara inperson menghadap ke muka sidang;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Pekanbaru selama 14 (empat belas) hari dihitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikah orang tuanya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon, Temohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK1471066209610021, tanggal 15 Maret 2024, atas nama Anifah Aida yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis

Halaman 5 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1471085008660002, atas nama Agustina tanggal 24 Agustus 20009, atas nama Agustina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1471114605680002, tanggal 13 April 2023, atas nama Lilis Suryani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471061202080035, tanggal 01 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471083108090012, tanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471112809110007, tanggal 03 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
 7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 470/2009, tanggal 24 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1471-KM-26082020-0027, tanggal 28 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Bukti Saksi

1. **Nurhayati binti Satu**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Teratai, No. 83, RT. 001, RW, 001.I Kel. Padang Bulan, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dan Termohon, hanya pernah bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orang tuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon, ayahnya bernama Munir Satu dan ibunya bernama Alam Sori;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu orang tua Para Pemohon menikah, karena saat itu saksi belum lahir, namun cerita dari keluarga mereka menikah pada tahun 1958, di Kecamatan Sunagi Sarik Tujuh Koto, Kota Padang Pariaman;
- Bahwa sejak awal saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, mereka telah berstatus suami isteri dan tidak ada seorangpun yang komplin atau keberatan tentang status mereka sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara orang tua Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai mereka meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Para Pemohon mempunyai anak 8 orang, 4 orang telah meninggal, dan 4 rang lagi masih hidup yaitu Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa orang tua para pemohon saat ini telah meningeal, ayahnya bernama Munir satu meninggal pada tanggal 23 April 2009, dan ibunya bernama Alam Sori meninggal pada tanggal 07 Mei 2020;

Halaman 7 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah orang tua Para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan Penetapan Ahli Waris dan keperluan lainnya;

2. **Suwarni binti Maryatin**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Angkasa Gg. Angkasa III, No. 28, RT. 006, RW, 001., Kel. Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Para Pemohon dan Termohon bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dan Termohon, hanya pernah bertetangga dengan orang tua Para Pemohon dan Termohon yang bernama Munir Satu dan Alam Sori;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu orang tua Para Pemohon menikah, karena saksi belum lahir pada tahun tersebut, tetapi saksi mengetahui pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon dari keluarga saksi dan tetangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita keluarga dan tetangga lainnya ketika menikah ayah Para Pemohon berstatus bujang dan ibunya berstatus gadis;
- Bahwa antara orang tua Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan orang tua Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai maut memisahkan mereka;
- Bahwa Para Pemohon bersaudara sebanyak 8 (delapan orang), masing-masing bernama Syahril, Anifah Aida, Irnatati, Caprizal, Agustina, Lilis Suryani, Eli Agus dan Muhammad Saleh, dan dari yang 8 (delapan) orang tersebut telah meninggal dunia 4 orang, dan masih hidup lagi hanya 4 (empat) orang yaitu Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa itsbat nikah orang tua Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan orang tuanya;

Halaman 8 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi, dan Termohon menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan, demikian juga halnya dengan Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam berperkara memberikan kuasa kepada **Sri Hardiyanti,S.H., Marina,S.H., dan Rendi Dian Perdana,S.H.** Advokat pada **Kantor Hukum HARDIYANTI & MARINA** yang beralamat di Jalan Datuk Setiamaharaja Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sebagaimana surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Para Pemohon sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Para Pemohon berkedudukan sebagai Para Pemohon formil;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Pekanbaru sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Halaman 9 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Para Pemohon mendalilkan ayah Para Pemohon yang bernama **Munir Satu bin Satu** telah melaksanakan pernikahan dengan ibu Para Pemohon bernama **Alam Sori binti Saone**, secara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 07 Februari 1958 di Kecamatan Sungai Sarik Tujuh Koto, Kota Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan isi permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikah orang tuanya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahan orang tuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohontelah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama para Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kependudukan para Pemohon (Anifah Aida, Agustina dan Lilis Suryani), bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, merupakan wilayah Pengadilan Agama Pekanbaru, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Halaman 10 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) para Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Munir Satu bin Satu dengan Alam Sori binti Saone;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 470/2009, tanggal 24 Agustus 2009, Atas nama Munir Satu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah Para Pemohon dan Termohon yang bernama Munir Satu telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-26082020-0027, tanggal 28 Agustus 2020, atas nama Alam Sori, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ibu Para Pemohon dan Termohon yang bernama Alam Sori telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2020;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama **Munir Satu bin Satu** dan **Alam Sori binti Saone**, adalah suami isteri yang akad nikahnya dilakukan secara agama Islam, yang dilangsungkan pada tahun 1958 di Kecamatan Sungai Sarik Tujuh Koto, Kota Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung ibu Para Pemohon yang bernama **Saone** dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Pengka** dan **Baharudin Saone**;
3. Bahwa saat pernikahan itu **Saone** langsung melakukan ijab qobul dengan ayah kandung **Para Pemohon** sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa antara orang tua Para Pemohon yang bernama **Munir Satu bin Satu** dan **Alam Sori binti Saone**, tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama menjalankan rumah tangga sampai sekarang beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan meninggalnya suami Para Pemohon, belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan orang tua Para Pemohon yang bernama **Munir Satu bin Satu** dan **Alam Sori binti Saone**;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut orang tua Para Pemohon yang bernama **Munir Satu bin Satu** dan **Alam Sori binti Saone**, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai 8 (delapan) orang anak, yang masing-masing bernama: **1).** Syahril, Laki- laki yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 04 April 1959, **2).** Anifah Aida, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 September 1961, **3).** Irnatati, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 01 Agustus 1962 ; **4).** Caprizal, Laki-laki yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 02 Juli 1964 ; **5).** Agustina, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 10 Agustus 1966 ; **6).** Lilis Suryani, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 06 Mei 1968 ; **7).** Eli Agus, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 20 Agustus 1969 ; **8).** Muhammad Saleh, Laki-laki yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 15 September 1976 ;

Halaman 12 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak dari **Satu bin Satu** dan **Alam Sori binti Saone** yang bernama 1). Syahril, 2). Irnatati, 3).Caprizal, dan 4).Muhammad Saleh saat ini telah meninggal dunia, dan yang masih hidup adalah 1).Anifah Aida, 2).Agustina, 3).Lilis Suryani (para pemohon) dan 4). Eli Agus (Termohon);

8. Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengurus itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama **Munir Satu bin Satu** dan **Alam Sori binti Saone**, adalah suami isteri yang akad nikahnya dilakukan secara agama Islam, yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 1958 di Kecamatan Sungai sarik Tujuh Koto, Kota Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon yang bernama **Munir Satu bin Satu** dan **Alam Sori binti Saone**, telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam, namun tidak tercatat;

3. Bahwa selama pernikahan orang tua Para Pemohon yang bernama **Munir Satu bin Satu** dan **Alam Sori binti Saone**, tidak pernah cerai hidup, dan tetap beragama Islam, dan mempunyai 8 (delapan) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Para Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Para Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, namun karena Petitum Para Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam*

Halaman 13 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya:

"Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi"
(H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Halaman 14 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon yang bernama **Munir Satu bin Satu** dan **Alam Sori binti Saone**, tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan orang tua Para Pemohon yang bernama **Munir Satu bin Satu** dan **Alam Sori binti Saone**, tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon I dan Para Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa orang tua Para Pemohon hidup di tengah masyarakat Riau yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Riau adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Riau secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk

Halaman 16 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan yang diajukan Para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan orang tua Para Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan orang tua Para Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana orang tua Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, yang dilangsungkan pada tanggal 07 Februari 1958 di Kecamatan Sungai sari Tujuh Koto Kota Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Drs. Mohd. Yusuf, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, S.H., M.H.**, dan **Drs. M. Nasir, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Erdanita, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Syamsiah, S.H., M.H.

Drs. M. Nasir, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Erdanita, S.Ag., M.H.,

Halaman 18 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
1. Panggilan	:	Rp40.000,00
2. Meterai	:	Rp10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Penetapan 1689/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)